



PUTUSAN

NOMOR 291/PID/2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE REHAL BIN MUHAMMAD RIZAL;**
2. Tempat lahir : Meureudu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/18 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan 07 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan 06 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan 05 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;



10. Penahanan oleh Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: MUKHLIS MUKHTAR, S.H. dan RULI RISKI, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "MUKHLIS MUKHTAR & PARTNER", beralamat di Jalan Mujahidin, Lorong Beuringin Nomor 11, Lambaro Skep, Kuta Alam, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan nomor register W1-U21/7/HK.03/III/SK/2023 tanggal 01 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 Februari 2023 Register Perkara Nomor: PDM-02/L.1.31/Eoh.2/02/2023, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

PERTAMA:

Primair :

-----Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi HENDRI GUNAWAN Bin USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di areal kebun pisang dan di perkarangan rumah milik korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sekitarnya di mana alat berat Beko tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu di pinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada di panglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta korban Alm. ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm. ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm. ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm. ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut di mana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm. ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu hampir setiap malam pergi kerumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm. ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS di rumah milik Korban Alm. ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm. ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS selanjutnya Korban Alm. ILYAS mengatakan "Mau ambil tidak Uang ini (Uang

Halaman 3 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00)” sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut di mana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI “Yok kita pulang di sana nanti bicara” selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm. ILYAS.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB , ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor di ujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas di hadapan sambil memangil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm. ILYAS lalu Korban Alm. ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan “Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) ditembak” maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab “Ia bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI”, selanjutnya Korban Alm. ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada di rumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan “Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan ditembak” ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm. ILYAS) sedang berada di rumah di Dusun Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm. ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN “ingin menghabisi” Suami Saksi

Halaman 4 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm. ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm. ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAкса di mana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang di panglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI di mana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm. ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang di mana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm. ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor

Halaman 5 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, di mana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut di pinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm. ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada di belakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat di depan halaman rumah Korban Alm. ILYAS, di mana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada di depan rumah Korban Alm. ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter ke sini)" maka Saksi ZAMZAMI mengatakan "beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus ke sana)", lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Korban Alm. ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL "bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)" sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan "peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)" lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri di mana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm. ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL "Ada apa" dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm. ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm. ILYAS hingga Korban Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm. ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan "bang ILYAS bawa

Halaman 7 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang” dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm. ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika dikejar oleh Korban Alm. ILYAS yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm. ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm. ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm. ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm. ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm. ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm. ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm. ILYAS *“Ke sini kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati bedua kita”* dan setelah itu Korban Alm. ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAIL, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi di mana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm. ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M. JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M.JAMIL melihat mayat Korban Alm. ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line di lokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm. ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm. ILYAS ke RSUD Kabupaten Pidie Jaya.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan korban Alm. ILYAS mengalami kematian / meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya oleh dr. ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah diantar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.
 2. Pemeriksaan Luar ;
 - a. Pembukusan jenazah.
 - Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.
 - b. Pakaian :
 - Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertuliskan SUNDAY di dada kiri terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.
 - Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.
 - Celana dalam warna abu bertuliskan KAPPA.
 - c. Tanda kematian:
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
 - Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.

Halaman 9 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda pembusukan tidak ditemukan.
- 3. Pemeriksaan Tubuh :
 - a. Pemeriksaan rambut ;
 - Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
 - Alis warna hitam, tidak lebat.
 - Bulu mata warna hitam dan lurus.
 - Kumis warna hitam.
 - b. Pemeriksaan kepala;
 - Bentuk kepala lonjong dan utuh.
 - c. Pemeriksaan mata;
 - Mata kanan kiri terbuka.
 - Terdapat memar di bawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.
 - d. Pemeriksaan hidung;
 - Bentuk mancung.
 - Di bawah hidung kiri terdapat bercak darah.
 - e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;
 - Mulut terbuka selebar satu centimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
 - Bibir berwarna ungu.
 - Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
 - Gigi seri atas kiri tidak terlihat.
 - f. Pemeriksaan telinga;
 - Bentuk Oval.
 - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.
 - g. Pemeriksaan leher;
 - Tidak tampak adanya kelainan.
 - h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.
 - Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
 - i. Pemeriksaan perut;

Halaman 10 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
- Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;
 - Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;
 - Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Kaku mayat pada seluruh sendi di bagian kaki.
- m. Pemeriksaan alat kelamin;
 - Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar di bawah mata kanan, bercak darah di bawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet di sisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul. Perkiraan kematian korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr. Zainal Abidin Banda Aceh Dr. dr. H. TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan di dalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.
- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu,

Halaman 11 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pidie Jaya, justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm. ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha di mana barang hasil pencurian minyak Beko tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm. ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.

- Bahwa atas perbuatan turut serta menghilangkan nyawa orang lain secara berencana yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terhadap diri Korban Alm. ILYAS, menyebabkan kematian Korban Alm. ILYAS.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi HENDRI GUNAWAN Bin USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di areal kebun pisang dan di perkarangan rumah milik korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya sekitarnya di mana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu di pinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada di panglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta korban Alm. ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm. ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm. ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm. ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut di mana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima / tidak senang terhadap korban Alm. ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.
- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu hampir setiap malam pergi ke rumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm. ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS di rumah milik Korban Alm. ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm. ILYAS hanya

Halaman 13 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA



memberikan Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS selanjutnya Korban Alm. ILYAS mengatakan *"Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp30.000,00)"* sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut di mana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI *"Yok kita pulang di sana nanti bicara"* selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm. ILYAS.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor di ujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas di hadapan sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm. ILYAS lalu Korban Alm. ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"Ia bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Korban Alm. ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada di rumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan ditembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm. ILYAS) sedang berada di rumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm. ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm. ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm. ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAкса di mana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang di panglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI di mana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm. ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang di mana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi

Halaman 15 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm. ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya di mana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm. ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat di depan halaman rumah Korban Alm. ILYAS, di mana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada di depan rumah Korban Alm. ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka

Halaman 16 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter ke sini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus ke sana)"*, lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Korban Alm. ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan *"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)"* lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri di mana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm. ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"Ada apa"* dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm. ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm. ILYAS hingga Korban Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang

Halaman 17 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm. ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan "*bang ILYAS bawa parang*" dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm. ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika dikejar oleh Korban Alm. ILYAS yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm. ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm. ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm. ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm. ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm. ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm. ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm. ILYAS "*Ke sini kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati bedua kita*" dan setelah itu Korban Alm. ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAI, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M.JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M.JAMIL melihat mayat Korban Alm. ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line di lokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm. ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm. ILYAS ke RSUD Kabupaten Pidie Jaya.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan korban Alm. ILYAS mengalami kematian/meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah diantar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.
 2. Pemeriksaan Luar ;
 - a. Pembukusan jenazah.
 - Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.
 - b. Pakaian :
 - Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertiliskan SUNDAY di dada kiri terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.
 - Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.

Halaman 19 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Celana dalam warna abu bertulis KAPPA.
- c. Tanda kematian:
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
 - Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.
 - Tanda pembusukan tidak ditemukan.
- 3. Pemeriksaan Tubuh :
 - a. Pemeriksaan rambut ;
 - Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
 - Alis warna hitam, tidak lebat.
 - Bulu mata warna hitam dan lurus.
 - Kumis warna hitam.
 - b. Pemeriksaan kepala;
 - Bentuk kepala lonjong dan utuh.
 - c. Pemeriksaan mata;
 - Mata kanan kiri terbuka.
 - Terdapat memar di bawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.
 - d. Pemeriksaan hidung;
 - Bentuk mancung.
 - Di bawah hidung kiri terdapat bercak darah.
 - e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;
 - Mulut terbuka selebar satu centimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
 - Bibir berwarna ungu.
 - Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
 - Gigi seri atas kiri tidak terlihat.
 - f. Pemeriksaan telinga;
 - Bentuk Oval.
 - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.
 - g. Pemeriksaan leher;
 - Tidak tampak adanya kelainan.
 - h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.

- Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
- i. Pemeriksaan perut;
 - Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
 - Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;
 - Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;
 - Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Kaku mayat pada seluruh sendi di bagian kaki.
- m. Pemeriksaan alat kelamin;
 - Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar di bawah mata kanan, bercak darah di bawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul. Perkiraan kematian korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan didalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila

Halaman 21 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.

- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm. ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha di mana barang hasil pencurian minyak Beko tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm. ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.
- Bahwa atas perbuatan turut serta menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terhadap diri Korban Alm. ILYAS, menyebabkan kematian Korban Alm. ILYAS.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidair :

-----Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi HENDRI GUNAWAN Bin USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat diareal kebun pisang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarangan rumah milik korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dan perbuatan itu mengakibatkan kematian terhadap korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sekitarnya di mana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada di panglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta korban Alm. ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm. ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm. ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm. ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut di mana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMAZMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm. ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.
- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu hampir setiap malam pergi ke rumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm.

Halaman 23 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS di rumah milik Korban Alm. ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm. ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS selanjutnya Korban Alm. ILYAS mengatakan *"Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp30.000,00)"* sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut di mana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI *"Yok kita pulang disana nanti bicara"* selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm. ILYAS.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB , ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor di ujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas di hadapan sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm. ILYAS lalu Korban Alm. ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Korban Alm. ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada di rumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi

Halaman 24 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm. ILYAS) sedang berada di rumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm. ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm. ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm. ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAKSA di mana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang di panglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI di mana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm. ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang di

Halaman 25 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



mana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm. ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya di mana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm. ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.
- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat di depan halaman rumah Korban Alm. ILYAS, di mana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memakai senter dikepalanya sedang berada di depan rumah Korban Alm. ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter ke sini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus ke sana)"*, lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Korban Alm. ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan *"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)"* lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri di mana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm. ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"Ada apa"* dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm. ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm. ILYAS hingga Korban Alm. ILYAS terjatuh dan

Halaman 27 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm. ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan "*bang ILYAS bawa parang*" dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm. ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika dikejar oleh Korban Alm. ILYAS yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm. ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm. ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm. ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm. ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm. ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm. ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm. ILYAS "*Ke sini kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati berdua kita*" dan setelah itu Korban Alm. ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kabupaten Pidie Jaya.



Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAI, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi di mana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M.JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M.JAMIL melihat mayat Korban Alm. ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line di lokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm. ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm. ILYAS ke RSUD Kabupaten Pidie Jaya.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan korban Alm. ILYAS mengalami kematian/meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya oleh dr. ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah diantar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.
 2. Pemeriksaan Luar ;
 - a. Pembukusan jenazah.
 - Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.
 - b. Pakaian :
 - Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertiliskan SUNDAY di dada kiri



terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.

- Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.
- Celana dalam warna abu bertulis KAPPA.

c. Tanda kematian:

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.
- Tanda pembusukan tidak ditemukan.

3. Pemeriksaan Tubuh :

a. Pemeriksaan rambut ;

- Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
- Alis warna hitam, tidak lebat.
- Bulu mata warna hitam dan lurus.
- Kumis warna hitam.

b. Pemeriksaan kepala;

- Bentuk kepala lonjong dan utuh.

c. Pemeriksaan mata;

- Mata kanan kiri terbuka.
- Terdapat memar di bawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.

d. Pemeriksaan hidung;

- Bentuk mancung.
- Di bawah hidung kiri terdapat bercak darah.

e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;

- Mulut terbuka selebar satu centimeter.
- Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
- Bibir berwarna ungu.
- Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
- Gigi seri atas kiri tidak terlihat.

f. Pemeriksaan telinga;

- Bentuk Oval.
- Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.

g. Pemeriksaan leher;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak adanya kelainan.
- h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.
 - Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
- i. Pemeriksaan perut;
 - Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
 - Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;
 - Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;
 - Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Kaku mayat pada seluruh sendi di bagian kaki.
- m. Pemeriksaan alat kelamin;
 - Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar di bawah mata kanan, bercak darah di bawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul. Perkiraan kematian korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h

Halaman 31 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan didalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.

- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm. ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha di mana barang hasil pencurian minyak Beko tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm. ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.
- Bahwa atas perbuatan turut serta melakukan penganiayaan yang direncanakan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terhadap diri Korban Alm. ILYAS, menyebabkan kematian terhadap Korban Alm. ILYAS.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA:

Halaman 32 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

-----Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat diareal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya sekitarnya di mana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada di panglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta korban Alm. ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm. ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm. ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm. ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut di mana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm. ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

Halaman 33 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu hampir setiap malam pergi ke rumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm. ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS di rumah milik Korban Alm. ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm. ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS selanjutnya Korban Alm. ILYAS mengatakan *"Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp30.000,00)"* sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut di mana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI *"Yok kita pulang disana nanti bicara"* selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm. ILYAS.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor di ujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas di hadapan sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm. ILYAS lalu Korban Alm. ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Korban Alm. ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI

Halaman 34 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di rumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm. ILYAS) sedang berada di rumah di Dusun Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm. ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm. ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm. ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAкса di mana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang di panglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI di mana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm. ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi



ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang di mana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm. ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya di mana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm. ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat di depan halaman rumah Korban Alm. ILYAS, di mana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada di depan rumah Korban Alm. ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter ke sini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus ke sana)"*, lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Korban Alm. ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan *"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)"* lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri di mana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan

Halaman 37 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm. ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL “Ada apa” dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm. ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm. ILYAS hingga Korban Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm. ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan “bang ILYAS bawa parang” dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm. ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika dikejar oleh Korban Alm. ILYAS yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm. ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm. ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm. ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm. ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm. ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm. ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm. ILYAS “Ke sini

Halaman 38 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati berdua kita” dan setelah itu Korban Alm. ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAI, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi di mana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M.JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M.JAMIL melihat mayat Korban Alm. ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line di lokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm. ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm. ILYAS ke RSUD Kabupaten Pidie Jaya.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan korban Alm. ILYAS mengalami kematian/meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah diantar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.



2. Pemeriksaan Luar ;

a. Pembukusan jenazah.

- Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.

b. Pakaian :

- Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertuliskan SUNDAY di dada kiri terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.
- Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.
- Celana dalam warna abu bertuliskan KAPPA.

c. Tanda kematian:

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.
- Tanda pembusukan tidak ditemukan.

3. Pemeriksaan Tubuh :

a. Pemeriksaan rambut ;

- Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
- Alis warna hitam, tidak lebat.
- Bulu mata warna hitam dan lurus.
- Kumis warna hitam.

b. Pemeriksaan kepala;

- Bentuk kepala lonjong dan utuh.

c. Pemeriksaan mata;

- Mata kanan kiri terbuka.
- Terdapat memar di bawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.

d. Pemeriksaan hidung;

- Bentuk mancung.
- Di bawah hidung kiri terdapat bercak darah.

e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;

- Mulut terbuka selebar satu centimeter.
- Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
- Bibir berwarna ungu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
- Gigi seri atas kiri tidak terlihat.
- f. Pemeriksaan telinga;
 - Bentuk Oval.
 - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.
- g. Pemeriksaan leher;
 - Tidak tampak adanya kelainan.
- h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.
 - Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
- i. Pemeriksaan perut;
 - Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
 - Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;
 - Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;
 - Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Kaku mayat pada seluruh sendi di bagian kaki.
- m. Pemeriksaan alat kelamin;
 - Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar di bawah mata kanan, bercak darah di bawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul.

Halaman 41 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan kematian korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh Dr. dr. H. TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan didalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.
- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm. ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha di mana barang hasil pencurian minyak Beko tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm. ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.

Halaman 42 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan menghilangkan nyawa yang direncanakan oleh Saksi ZAMZAMI yang dibantu oleh Terdakwa ADE REHAL terhadap diri Korban Alm. ILYAS, menyebabkan kematian terhadap Korban Alm. ILYAS.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Subsida:

-----Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di areal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sekitarnya di mana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada di panglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta korban Alm. ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm. ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm. ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm. ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga

Halaman 43 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut di mana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMAZMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm. ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu hampir setiap malam pergi ke rumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm. ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS di rumah milik Korban Alm. ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm. ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS selanjutnya Korban Alm. ILYAS mengatakan *"Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp30.000,00)"* sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut di mana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI *"Yok kita pulang disana nanti bicara"* selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm. ILYAS.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor di ujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas di hadapan sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm. ILYAS lalu Korban Alm. ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama"*

Halaman 44 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak” maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab “la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI”, selanjutnya Korban Alm. ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada di rumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan “Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak” ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm. ILYAS) sedang berada di rumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm. ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN “ingin menghabisi” Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm. ILYAS “apa permasalahan yang terjadi” maka Alm. ILYAS menjawab “Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka” sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAкса di mana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang di panglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi



RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI di mana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm. ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang di mana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm. ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911X BK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya di mana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm. ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL



dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat di depan halaman rumah Korban Alm. ILYAS, di mana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada di depan rumah Korban Alm. ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter ke sini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus ke sana)"*, lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Korban Alm. ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan *"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)"* lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri di mana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi



YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm. ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL “Ada apa” dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm. ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm. ILYAS hingga Korban Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm. ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan “bang ILYAS bawa parang” dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm. ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika dikejar oleh Korban Alm. ILYAS yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm. ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm. ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm. ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm. ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut



Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm. ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm. ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm. ILYAS *"Ke sini kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati bedua kita"* dan setelah itu Korban Alm. ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAIL, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi di mana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm. ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M.JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M.JAMIL melihat mayat Korban Alm. ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line di lokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm. ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm. ILYAS ke RSUD Kabupaten Pidie Jaya.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan korban Alm. ILYAS mengalami kematian/meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah diantar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.

2. Pemeriksaan Luar ;

a. Pembungkusan jenazah.

- Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.

b. Pakaian :

- Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertuliskan SUNDAY di dada kiri terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.
- Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.
- Celana dalam warna abu bertuliskan KAPPA.

c. Tanda kematian:

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.
- Tanda pembusukan tidak ditemukan.

3. Pemeriksaan Tubuh :

a. Pemeriksaan rambut ;

- Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
- Alis warna hitam, tidak lebat.
- Bulu mata warna hitam dan lurus.
- Kumis warna hitam.

b. Pemeriksaan kepala;

- Bentuk kepala lonjong dan utuh.

c. Pemeriksaan mata;

- Mata kanan kiri terbuka.
- Terdapat memar di bawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.

d. Pemeriksaan hidung;

- Bentuk mancung.
- Di bawah hidung kiri terdapat bercak darah.

Halaman 50 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;
 - Mulut terbuka selebar satu centimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
 - Bibir berwarna ungu.
 - Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
 - Gigi seri atas kiri tidak terlihat.
- f. Pemeriksaan telinga;
 - Bentuk Oval.
 - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.
- g. Pemeriksaan leher;
 - Tidak tampak adanya kelainan.
- h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.
 - Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
- i. Pemeriksaan perut;
 - Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
 - Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;
 - Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;
 - Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Kaku mayat pada seluruh sendi di bagian kaki.
- m. Pemeriksaan alat kelamin;
 - Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar di bawah mata kanan, bercak darah di bawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul. Perkiraan kematian korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh Dr. dr. H. TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan didalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.
- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm. ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha di mana barang hasil pencurian minyak Beko tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL

Halaman 52 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm. ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.

- Bahwa atas perbuatan menghilangkan nyawa yang oleh Saksi ZAMZAMI yang dibantu oleh Terdakwa ADE REHAL terhadap diri Korban Alm. ILYAS, menyebabkan kematian terhadap Korban Alm. ILYAS.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Lebih Subsidair :

-----Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL , pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat diareal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan kejahatan berupa penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian terhadap korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sekitarnya di mana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada di panglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta korban Alm. ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau rusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm. ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL



bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm. ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm. ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut di mana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm. ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu hampir setiap malam pergi kerumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm. ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS di rumah milik Korban Alm. ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm. ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS selanjutnya Korban Alm. ILYAS mengatakan "*Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp30.000,00)*" sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut di mana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI "*Yok kita pulang disana nanti bicara*" selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm. ILYAS.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor di ujung Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas di hadapan sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm. ILYAS lalu Korban Alm. ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Korban Alm. ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada di rumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm. ILYAS) sedang berada di rumah di Dusun Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm. ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm. ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm. ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAKSA di mana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa

Halaman 55 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang di panglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI di mana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm. ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang di mana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm. ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm. ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya di mana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di



depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat di depan halaman rumah Korban Alm. ILYAS, di mana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada di depan rumah Korban Alm. ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeu keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter ke sini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus ke sana)"*, lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Korban Alm. ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan “*peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)*” lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri di mana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm. ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL “*Ada apa*” dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm. ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm. ILYAS hingga Korban Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm. ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan “*bang ILYAS bawa parang*” dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm. ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika dikejar oleh Korban Alm. ILYAS yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm. ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm. ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi

Halaman 58 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm. ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm. ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm. ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm. ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm. ILYAS *"Ke sini kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati bedua kita"* dan setelah itu Korban Alm. ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAI, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi di mana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm. ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M.JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M.JAMIL melihat mayat Korban Alm. ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line di lokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm. ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm. ILYAS ke RSUD Kabupaten Pidie Jaya.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban Alm. ILYAS mengalami kematian/meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya oleh dr. ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah diantar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.
2. Pemeriksaan Luar ;
 - a. Pembukusan jenazah.
 - Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.
 - b. Pakaian :
 - Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertiliskan SUNDAY di dada kiri terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.
 - Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.
 - Celana dalam warna abu bertulis KAPPA.
 - c. Tanda kematian:
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
 - Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.
 - Tanda pembusukan tidak ditemukan.
3. Pemeriksaan Tubuh :
 - a. Pemeriksaan rambut ;
 - Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
 - Alis warna hitam, tidak lebat.
 - Bulu mata warna hitam dan lurus.
 - Kumis warna hitam.
 - b. Pemeriksaan kepala;
 - Bentuk kepala lonjong dan utuh.
 - c. Pemeriksaan mata;
 - Mata kanan kiri terbuka.

Halaman 60 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar di bawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.
- d. Pemeriksaan hidung;
 - Bentuk mancung.
 - Di bawah hidung kiri terdapat bercak darah.
- e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;
 - Mulut terbuka selebar satu centimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
 - Bibir berwarna ungu.
 - Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
 - Gigi seri atas kiri tidak terlihat.
- f. Pemeriksaan telinga;
 - Bentuk Oval.
 - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.
- g. Pemeriksaan leher;
 - Tidak tampak adanya kelainan.
- h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.
 - Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
- i. Pemeriksaan perut;
 - Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
 - Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;
 - Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;
 - Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Kaku mayat pada seluruh sendi di bagian kaki.
- m. Pemeriksaan alat kelamin;

Halaman 61 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar di bawah mata kanan, bercak darah di bawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul. Perkiraan kematian korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh Dr. dr. H. TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan didalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.
- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm. ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha di mana

Halaman 62 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil pencurian minyak Beko tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm. ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.

- Bahwa atas perbuatan penganiayaan yang direncanakan oleh Saksi ZAMZAMI yang dibantu oleh Terdakwa ADE REHAL terhadap diri Korban Alm. ILYAS, menyebabkan kematian terhadap Korban Alm. ILYAS.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

DAN

DAKWAAN KEDUA

Primair:

-----Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi HENDRI GUNAWAN Bin USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat diareal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban YUSRIZAL Bin ABDUL HAMID alias NYAK MINI yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya sekitarnya di mana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada di panglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan

Halaman 63 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta Alm. ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm. ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara Alm. ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya Alm. ILYAS meminta Korban YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut di mana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm. ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Korban YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu hampir setiap malam pergi kerumah Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, bertemu dengan Alm. ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Alm. ILYAS di rumah milik Alm. ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Alm. ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Korban YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Alm. ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS selanjutnya Alm. ILYAS mengatakan "Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp30.000,00)" sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut di mana saat itu Korban YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI



"Yok kita pulang disana nanti bicara" selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Alm. ILYAS.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB , ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor di ujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Alm. ILYAS melintas di hadapan sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Alm. ILYAS lalu Alm. ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Alm. ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada di rumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm. ILYAS) sedang berada di rumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm. ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm. ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm. ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAKSA di mana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang di panglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI di mana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm. ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Korban YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Korban YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang di mana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Korban YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Alm. ILYAS sepakat untuk menghabisi Alm. ILYAS dan Korban YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Alm. ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Korban YUSRIZAL berada di rumah Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Halaman 66 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA



di mana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari Alm. ILYAS dan Korban YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Alm. ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat di depan halaman rumah Alm. ILYAS, di mana saat itu Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Korban YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada di depan rumah Alm. ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL "*bek illee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)*" maka Terdakwa ADE REHAL menjawab "*peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)*", selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Korban YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI "*peu deung lom, ilhoe keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter ke sini)*" maka Saksi ZAMZAMI mengatakan "*beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus ke sana)*", lalu Korban YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Korban YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Alm. ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Korban YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Korban YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Korban YUSRIZAL mengatakan *"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)"* lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Korban YUSRIZAL menggunakan tangan kiri di mana saat itu Korban YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Korban YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Korban YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut.. Selanjutnya Terdakwa ADE REHAL ADE REHAL menarik korban YUSRIZAL kearah jalan depan rumah Alm. ILYAS dengan posisi tangan kiri yang masih memiting leher Korban YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL langsung memukul korban YUSRIZAL berulang kali di bagian wajah serta dikepala menggunakan tangan kanan dan juga menggunakan siku kanan tangan ke arah bagian wajah serta kepala korban YUSRIZAL. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang Alm. ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"Ada apa"* dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Alm. ILYAS berkali-kali sambil memiting leher Alm. ILYAS hingga Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Korban YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Korban YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Alm. ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Korban YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan *"bang ILYAS bawa parang"* dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Alm. ILYAS datang secara tiba-tiba

Halaman 68 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa sebilah parang sehingga Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima.

- Bahwa ketika Korban YUSRIZAL dalam posisi terjatuh ke tanah merasa pusing kepalanya dan setengah sadar mata Korban YUSRIZAL mulai kabur lalu tidak lama datang Saksi ENDANG HIDAYAT membantu Korban YUSRIZAL berdiri dengan cara memapah dan setelah itu Korban YUSRIZAL dibaringkan ditempat tidur yang berada di rumah Alm. ILYAS selanjutnya Korban YUSRIZAL dinaikkan keatas Sepeda motor milik Saksi ENDANG HIDAYAT untuk dibawa ke Kantor Polsek Meureudu dan setelah itu Korban YUSRIZAL dibawa ke Puskesmas Meureudu untuk menjalani perawatan/Opname di Puskesmas Meureudu selama 5 (lima) hari.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan Korban YUSRIZAL alias NYAK MINI mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Meureudu Nomor : 36/X/PKM-MRD/VR/KES/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama YUSRIZAL Bin ABD HAMID yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr.Misrawati, hasil pemeriksaan :

I. Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Kepala/Leher/Muka :
 - * Dijumpai hematoma ukuran $\pm 3\text{cm} \times 3\text{cm}$ di bagian pipi sebelah kanan atas
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 3\text{cm}$ di bagian pipi sebelah kanan atas
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$ di bagian atas dalam mulut
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 1\text{cm}$ di bagian alis mata sebelah kiri
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 4\text{cm}$ di bagian pelipis sebelah kanan mata
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 3\text{cm}$ di bagian ubun-ubun kepala sebelah kanan
 - * Dijumpai nyeri tekan di bagian belakang leher tengah.
2. Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
3. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Punggung : * Nyeri bagian punggung sisi tengah atas, tidak ditemukan bengkak dan tidak memar
6. Dada : Tidak ada kelainan
- II. Pemeriksaan Jaringan: Tidak ada kelainan
- III. Pemeriksaan Lab : Tidak ada kelainan
- IV. Hasil Pemeriksaan Dalam : Tidak ada kelainan
- V. Kesimpulan : Penderita berjenis kelamin Laki-laki, Umur 42 Tahun, dijumpai hematoma bagian pipi sebelah kanan atas, Luka Kur dipipi bagian kanan atas, Luka Kur bagian dalam mulut, Nyeri tekan di bagian leher belakang dan punggung tidak ditemukan bengkak dan memar. Ketentuan praktek Kedokteran tidak bisa mengklarifikasi detail penyebab luka yang dialami Korban, dari pihak Kedokteran hanya dapat menyimpulkan bentuk luka dan ukuran luka.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi HENDRI GUNAWAN Bin USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat diareal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu terhadap korban YUSRIZAL Bin ABDUL HAMID alias NYAK MINI hingga mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sekitarnya di mana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir

Halaman 70 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada di panglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta Alm. ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm. ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara Alm. ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya Alm. ILYAS meminta Korban YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut di mana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm. ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Korban YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu hampir setiap malam pergi kerumah Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, bertemu dengan Alm. ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Alm. ILYAS di rumah milik Alm. ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Alm. ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Korban YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Alm. ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm. ILYAS selanjutnya Alm. ILYAS mengatakan "Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp30.000,00)" sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil

Halaman 71 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang tersebut di mana saat itu Korban YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI *"Yok kita pulang disana nanti bicara"* selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Alm. ILYAS.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor di ujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Alm. ILYAS melintas di hadapan sambil memangil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Alm. ILYAS lalu Alm. ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Alm. ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada di rumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm. ILYAS) sedang berada di rumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm. ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm. ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm. ILYAS menjawab *"Itu*



anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka” sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAKSA di mana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang di panglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko di panglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI di mana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm. ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Korban YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Korban YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang di mana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Korban YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Alm. ILYAS sepakat untuk menghabisi Alm. ILYAS dan Korban YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Alm. ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Korban YUSRIZAL berada di rumah Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga,



berjalan menuju kerumah Korban Alm. ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya di mana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari Alm. ILYAS dan Korban YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Alm. ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat di depan halaman rumah Alm. ILYAS, di mana saat itu Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Korban YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada di depan rumah Alm. ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Korban YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter ke sini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus ke sana)"*, lalu Korban YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mendatangi Korban YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Alm. ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Korban YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Korban YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Korban YUSRIZAL mengatakan *"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)"* lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Korban YUSRIZAL menggunakan tangan kiri di mana saat itu Korban YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Korban YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Korban YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut.. Selanjutnya Terdakwa ADE REHAL ADE REHAL menarik korban YUSRIZAL ke arah jalan depan rumah Alm. ILYAS dengan posisi tangan kiri yang masih memiting leher Korban YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL langsung memukul korban YUSRIZAL berulang kali di bagian wajah serta di kepala menggunakan tangan kanan dan juga menggunakan siku kanan tangan ke arah bagian wajah serta kepala korban YUSRIZAL. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang Alm. ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"Ada apa"* dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninja di bagian wajah Alm. ILYAS berkali-kali sambil memiting leher Alm. ILYAS hingga Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Korban YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Korban YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Alm. ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Korban YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan *"bang ILYAS bawa parang"* dengan

Halaman 75 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Alm. ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima.

- Bahwa ketika Korban YUSRIZAL dalam posisi terjatuh ke tanah merasa pusing kepalanya dan setengah sadar mata Korban YUSRIZAL mulai kabur lalu tidak lama datang Saksi ENDANG HIDAYAT membantu Korban YUSRIZAL berdiri dengan cara memapah dan setelah itu Korban YUSRIZAL dibaringkan ditempat tidur yang berada di rumah Alm. ILYAS selanjutnya Korban YUSRIZAL dinaikkan keatas Sepeda motor milik Saksi ENDANG HIDAYAT untuk dibawa ke Kantor Polsek Meureudu dan setelah itu Korban YUSRIZAL dibawa ke Puskesmas Meureudu untuk menjalani perawatan/Opname di Puskesmas Meureudu selama 5 (lima) hari.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan Korban YUSRIZAL alias NYAK MINI mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Meureudu Nomor : 36/X/PKM-MRD/VR/KES/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama YUSRIZAL Bin ABD HAMID yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr.Misrawati, hasil pemeriksaan :

I. Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Kepala/Leher/Muka : * Dijumpai hematoma ukuran $\pm 3\text{cm} \times 3\text{cm}$ di bagian pipi sebelah kanan atas
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 3\text{cm}$ di bagian pipi sebelah kanan atas
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$ di bagian atas dalam mulut
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 1\text{cm}$ di bagian alis mata sebelah kiri
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 4\text{cm}$ di bagian pelipis sebelah kanan mata
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 3\text{cm}$ di bagian ubun-ubun kepala sebelah kanan
 - * Dijumpai nyeri tekan di bagian belakang leher tengah.

2. Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Punggung : * Nyeri bagian punggung sisi tengah atas, tidak ditemukan bengkak dan tidak memar
6. Dada : Tidak ada kelainan
- II. Pemeriksaan Jaringan : Tidak ada kelainan
- III. Pemeriksaan Lab : Tidak ada kelainan
- IV. Hasil Pemeriksaan Dalam : Tidak ada kelainan
- V. Kesimpulan : Penderita berjenis kelamin Laki-laki, Umur 42 Tahun, dijumpai hematoma bagian pipi sebelah kanan atas, Luka Kur dipipi bagian kanan atas, Luka Kur bagian dalam mulut, Nyeri tekan di bagian leher belakang dan punggung tidak ditemukan bengkak dan memar. Ketentuan praktek Kedokteran tidak bisa mengklarifikasi detail penyebab luka yang dialami Korban, dari pihak Kedokteran hanya dapat menyimpulkan bentuk luka dan ukuran luka.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Juli 2023 Nomor 291/PID/2023/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Juli 2023 Nomor 291/PID/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Juli 2023 Nomor 291/PID/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 06 Juli 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 07 Juni 2023 Nomor Register Perkara : PDM-02/L.1.31/Eoh.2/02/2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 77 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan tindak pidana "Pengroyokan Yang Menyebabkan Orang Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana (sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama (Primair) dan Dakwaan Kedua Primair Tim Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru tua yang terdapat bercak darah dan terdapat sobekan di bagian perut sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Model CPH1909 warna hitam yang telah diberikan sticker warna merah di bagian belakang yang berisi rekaman percakapan video Terdakwa pada saat Terdakwa berada di lapangan kota meureudu.
 - 1 (satu) pasang sandal waidenmann warna hitam dan tali dalam berwarna merah.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Model Solo Merk Honda Type NC11A3C A/T Warna Merah Hitam Noka : MHJF911XBK427184, Nosin: JF91E1421202 atas nama pemilik ROHANI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pembuktian dalam perkara atas nama HENDRI GUNAWAN Bin USMAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 06 Juli 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Rehal Bin Muhammad Rizal** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama primair;

Halaman 78 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu alternatif pertama primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ade Rehal Bin Muhammad Rizal** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dan Tindak Pidana Dimuka Umum Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair dan dakwaan kedua primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru tua yang terdapat bercak darah dan terdapat sobekan di bagian perut sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Model CPH1909 warna hitam yang telah diberikan sticker warna merah di bagian belakang yang berisi rekaman percakapan video Terdakwa pada saat Terdakwa berada di lapangan kota meureudu;
 - 1 (satu) pasang sandal waidenmann warna hitam dan tali dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Model Solo Merk Honda Type NC11A3C A/T Warna Merah Hitam Noka : MHJF911XBK427184, Nosin: JF91E1421202 atas nama pemilik ROHANI;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hendri Gunawan Bin Usman;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 10/Akta Pid.B/2023/PN Mrn, yang dibuat oleh: ABIDAH, S.H., Plh. Panitera

Halaman 79 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa pada **tanggal 12 Juli 2023**, BRAMANDA HARIANSYAH, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 06 Juli 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn tersebut;

2. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn, yang dibuat oleh: AFRIZA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, permintaan banding yang diajukan oleh BRAMANDA HARIANSYAH, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL);
3. **Akta Permintaan Banding Terdakwa** Nomor 10.a/Akta Pid.B/2023/PN Mrn, yang dibuat oleh: ABIDAH, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa pada **tanggal 12 Juli 2023**, Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 06 Juli 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn tersebut;
4. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn, yang dibuat oleh: AFRIZA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL) tersebut telah diberitahukan kepada BRAMANDA HARIANSYAH, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya);
5. **Memori Banding** tanggal 18 Juli 2023 yang diajukan oleh: BRAMANDA HARIANSYAH, S.H. -dkk.- (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 18 Juli 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 10/Akta Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat oleh: MAWARDI, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Meureud) dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL) sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 21 Juli 2023, yang dibuat oleh: AFRIZA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu;
6. **Memori Banding** tanggal 18 Juli 2023 yang diajukan oleh: MUKHLIS MUKHTAR, S.H. -dkk.- (Penasihat Hukum Terdakwa ADE REHAL bin



MUHAMMAD RIZAL), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Juli 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 10/Akta Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 21 Juli 2023, yang dibuat oleh: MAWARDI, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Meureud) dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada BRAMANDA HARIANSYAH, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya) sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 21 Juli 2023, yang dibuat oleh: AFRIZA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu;

7. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding**, yang dibuat oleh AFRIZA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, tanggal 13 Juli 2023, yang masing-masing ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL), bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah hari penerimaan relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL), masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya mau pun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL) tersebut, **secara formal masing-masing dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada pokoknya kami **sependapat** terkait dengan **pertimbangan-pertimbangan** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam Putusan Nomor : 10/Pid.B/2023/PN-Mrn tanggal 6 Juli 2023 tersebut, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Terdakwa dan Saksi HENDRI GUNAWAN Bin USMAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berhenti di sebuah kebun



coklat depan rumah Alm. ILYAS dan melihat YUSRIZAL dan Saksi ENDANG HIDAYAT di depan rumah ilyas, kemudian Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR meminta Terdakwa untuk memantau terlebih dahulu, dan saat itu **Terdakwa mengatakan “apa pantau lagi sudah Nampak”**, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “ apa lagi sudah disenter kesini”. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi HENDRI GUNAWAN keluar berjalan menuju YUSRIZAL. Selanjutnya Terdakwa memegang ke arah baju YUSRIZAL dan bertanya kepadanya, kemudian Alm. ILYAS datang dari rumahnya menanyakan ada masalah apa.

- Bahwa saat Terdakwa , Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD, serta Saksi HENDRI GUNAWAN sampai di rumah Korban Alm. ILYAS, Terdakwa langsung memegang ke arah baju Korban YUSRIZAL sampai dengan terjadinya pemukulan terhadap Korban YUSRIZAL dan Korban Alm. ILYAS, yang berlanjut dengan penusukan terhadap Korban Alm. ILYAS oleh Saksi ZAMZAMI.
- Bahwa ajaran kausalitas berkaitan pula dengan kesengajaan (*Opzet*) yang mana secara umum penilaian terhadap kematian Korban Alm. ILYAS disebabkan oleh perbuatan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN dan Terdakwa yang sudah sepatutnya diinsyafi oleh Terdakwa. Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN sejak semula perbuatan mendatangi rumah Korban Alm. ILYAS Bin MUHAMMAD dapat menjadi penyebab keributan yang berujung pada adanya kematian.
- Bahwa pada pokoknya sejak semula yang menjadi penyebab kematian korban Alm. ILYAS tidaklah dapat individualisasikan sebagai murni perbuatan Saksi ZAMZAMI, melainkan perbuatan Terdakwa dan Saksi HENDRI GUNAWAN juga menjadi penyebab kematian korban Alm. ILYAS, dikarenakan secara umum keseluruhan perbuatan Terdakwa, Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi HENDRI GUNAWAN juga menjadi penyebab matinya Korban Alm. ILYAS.
- ❖ Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu di atas tersebut, kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat, namun kami menyatakan keberatan terhadap putusan yang berkaitan dengan lamanya pidana penjara (*straaftmat*) yang menghukum Terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi HENDRI GUNAWAN dan Saksi ZAMZAMI memantau di kebun coklat depan rumah Korban. Alm. ILYAS.



Terdakwa, merupakan pelaku yang mempunyai peran aktif inisiatif pertama untuk menghampiri Korban YUSRIZAL dan pelaku yang pertama kali melakukan kekerasan, sehingga terjadi keributan di depan rumah Alm. ILYAS dan memicu Alm. ILYAS untuk keluar dari rumah dan menghampiri lokasi keributan hingga dalam keributan tersebut berakhir dengan adanya penusukan yang dilakukan Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR terhadap Korban Alm. ILYAS.

- Bahwa hubungan kausalitas yang menyebabkan matinya Korban Alm. ILYAS sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu berdasarkan Putusan Nomor : 10/Pid.B/2023/PN-Mrn tanggal 6 Juli 2023, terjadi diakibatkan oleh **faktor utama** adanya emosi yang tidak dapat dibendung dari diri Subjektif Terdakwa yang bahkan berdasarkan fakta hukum, Saksi ZAMZAMI sudah sempat mengatakan “pantau dulu”, namun Terdakwa tidak menghraukannya dan langsung menghampiri Korban YUSRIZAL langsung memegang ke arah baju Korban YUSRIZAL sampai dengan terjadinya pemukulan terhadap Korban YUSRIZAL dan Korban Alm. ILYAS, yang berlanjut dengan penusukan terhadap Korban Alm. ILYAS oleh Saksi ZAMZAMI.
- Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap perkara *a quo* yang masih dianggap ringan tidak sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang didalamnya memuat kaidah hukum tentang pidanaanan yang proporsional, karena pidanaanan yang tidak proporsional akan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pidanaanan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan represi mengingat tindakan Terdakwa yang memicu adanya keributan di depan rumah Alm. ILYAS merupakan **faktor utama** terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terhadap Korban YUSRIZAL dan Korban Alm. ILYAS, sehingga sepatutnya Terdakwa dihukum penjara lebih dari sebagaimana yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Meureudu berdasarkan Putusan Nomor : 10/Pid.B/2023/PN-Mrn tanggal 6 Juli 2023

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus untuk menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu berdasarkan Putusan Nomor : 10/Pid.B/2023/PN-Mrn tanggal 6 Juli 2023 dengan



memperbaiki amar putusan yang berkaitan dengan masa pidana penjara menjadi sebagai berikut:

*"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan"*

Demikian Memori Banding ini kami susun dengan sebenarnya untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL) juga telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) dalam menjatuhkan putusan perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan/telah mengenyampingkan materi Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam menjatuhkan putusan, fakta Persidangan terungkap secara terang benderang baik dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya Terdakwa Ade Rehal sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang (Kasus Pembunuhan) Terdakwa hanya sebatas berperkar dengan melakukan penganiayaan terhadap Yusrizal yang telah melakukan pencurian di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, *in casu*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah melakukan persidangan/pemeriksaan perkara tidak sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, maka untuk itu putusan Pengadilan Negeri Meureudu perkara Nomor : 10/Pid.B/2023/PN MRN tanggal 6 Juli 2023 atas nama Ade Rehal Bin Muhammad Rizal harus dibatalkan.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) **telah keliru dalam pertimbangan hukumnya**, sehingga Terdakwa dalam Putusannya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan, pada intinya pertimbangannya adalah didasari pada ajaran causalitas (*Causaliteitsleer*) yang selanjutnya dihubungkan kepada (*Deelneming*) keikutsertaan, Pertimbangan tersebut sangat keliru jika di terapkan dalam kasus Terdakwa, karena Terdakwa mendatangi korban Yusrizal alias Nyakmini yang secara kebetulan sedang berada di kebun yang sedang di bangun rumah oleh Alm Ilyas (Korban Kematian) ingin memperingatkan Yusrizal yang telah mencuri di Gampong



Terdakwa, *in casu*, kedatangan Terdakwa yang semata-mata hanya berurusan dengan Yusrizal alias Nyakmini **di ajaran ilmu hukum pidana juga dikenal dengan ajaran kausalitas tersebut sebagaimana yang dijadikan pertimbangan untuk diri Terdakwa**, karena sebab akibat Terdakwa mendatangi Yusrizal dikarenakan kasus Pencurian, jika si Yusrizal alias Nyak mini tidak melakukan Pencurian di Gampong Terdakwa, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa tidak akan mendatangnya, hal ini tidak dijadikan Pertimbangan oleh Judex Pactie dalam memberi Putusan pidana kepada diri Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan apapun dengan alm Ilyas (korban kematian), hal ini terbukti pada awal kepergian mendatangi Yusrizal alias Nyak Mini sehingga sempat berhenti di kebun coklat hingga terjadi percakapan dengan Saksi Zamzami yang menyatakan tunggu dulu kita pantau dulu, terus Terdakwa menjawab tidak ada yang perlu dipantau karena orangnya sudah kelihatan (terlihatnya Yusrizal alias Nyak Mini) selaku orang yang menjadi tujuan Terdakwa, hingga Terdakwa langsung menghampiri Saudara Yusrizal alias Nyak Mini. Setiba dihadapan Yusrizal, Terdakwa langsung menanyakan tentang pencurian yang dilakukan Yusrizal, namun Yusrizal tidak mengakuinya sehingga membuat Terdakwa emosi hingga memukul bagian wajah Yusrizal setelah itu barulah Yusrizal mengaku. Kemudian Saudara Ilyas datang dan menanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa Dek, dan Terdakwa menjawab pencuri ni Bang. Lalu Saksi Zamzami tiba-tiba langsung menghampiri Saudara Ilyas dan memukulnya, hingga Ilyas terjatuh, dan Saksi Zamzami sempat menendang Saudara Ilyas alis Nyak Mini di bagian wajah sebanyak dua kali namun yang mengenai wajah hanya sekali karena yang kedua kalinya ditahan dengan sengaja oleh Terdakwa sambil mengatakan "jangan lagi, sudah cukup". Selanjutnya Sdr Alm Ilyas mengambil parang sehingga Terdakwa lari meninggalkan lokasi. Lari Terdakwa dengan Zamzami ke arah yang berbeda, In Casu, Terdakwa tegaskan pemukulan yang dilakukan Zamzami kepada Saudara Ilyas hingga Saudara Ilyas mengambil parang yang berujung pada hilangnya nyawa Ilyas, Terdakwa tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, karena memang tujuan Terdakwa hanya berurusan dengan Saudara Yusrizal alias Nyak Mini terkait pencurian, dan Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa apakah ada masalah pribadi antara saksi Zamzami dengan Sdr alm Ilyas, begitu juga halnya tentang saksi Zamzami ada membawa pisau, Terdakwa juga tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point 3 tersebut di atas, terbukti yang terjadi kepada Korban kematian Ilyas memang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa sama sekali. Maka oleh karena demikian menurut hukum keliru besar *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah ikut serta dalam Perkara Pembunuhan yang menyebabkan kematian.
5. Bahwa setentang argument *Judex Factie* Tingkat Pertama telah yang menyatakan Terdakwa tetap mendatangi ke rumah Sdr Alm Ilyas yang nyatanya Terdakwa telah mengetahui akan karakter Sdr Alm Ilyas yang temperamen cepat emosi sehingga sering menggunakan parang bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan oleh Terdakwa, sekali lagi Terdakwa tegaskan karena Terdakwa tidak ada masalah ataupun persoalan secara pribadi dengan Saudara Ilyas karena jauh sebelum hal ini terjadi antara diri Terdakwa baik keluarga Terdakwa memiliki hubungan yang harmonis dengan Alm Ilyas maupun keluarganya yang mana antara kedua keluarga tersebut hidup bertetangga.
6. Bahwa Terdakwa beserta keluarganya, setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Nyak Mini, ada melakukan upaya perdamaian dengan Saudara Yusrizal alias Nyak Mini namun dikarenakan Nyak Mini meminta nominal sejumlah uang sebesar 40 Juta maka upaya itu tidak berhasil. *In casu*, itikat baik pihak Terdakwa tidak menjadi pertimbangan sedikitpun oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo.
7. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah secara pengeroyokan, hal tersebut terbukti dengan adanya larangan bahkan ditahan/ ditangkis dengan sengaja oleh diri Terdakwa akan tendangan yang dilakukan oleh Saksi Zamzami, dengan mengatakan, "jangan lagi, sudah cukup";
8. Bahwa sdr Yusrizal alias Nyakmini (saksi Korban) tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Majelis hakim telah mengeluarkan Penetapannya dengan memerintahkan JPU untuk mengadirinya, dan hal ini telah disikapi oleh Terdakwa dengan sikap keberatan, karena Yusrizal alias Nyakmini telah melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan ajaran kausalitas (*Causaliteitsleer*) kepada sdr Yusrizal alias Nyakmini, yang nyata-nyatanya telah melakukan pencurian, *in casu*, sdr Yusrizal alias Nyakmini setelah melakukan

Halaman 86 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA



pencurian pergi dan tinggal di rumah alm Ilyas, jika dihubungkan dengan ajaran kausalitas sebagaimana yang diterapkan oleh *judex factie* diatas, pada pokoknya sejak semula menjadi penyebab kematian korban Ilyas secara hukum adalah sdr Yusrizal alias Nyak Mini;

10. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa dengan putusan 8 tahun penjara **sangat bertentangan dengan teori “KEADILAN”** karena setentang kematian Ilyas Terdakwa tidak mengetahui sama sekali

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu, Nomor : 10/Pid.B/2023/PN Mrn, Tanggal 6 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ade Rehal Bin Muhammad Rizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama,*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan tindak pidana “*Pengeroyokan Yang Menyebabkan Orang Luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana (sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama (Primair) dan Dakwaan Kedua Primair Tim Penuntut Umum);
2. Menyatakan Terdakwa Ade Rehal Bin Muhammad Rizal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Alternatif pertama subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan ringan terhadap Sdr Yusrizal;
4. Menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya;
5. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini kepada Negara.

Dan/Atau

Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 06 Juli 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn, yang dimintakan banding tersebut, memori banding-memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL), Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan berdasarkan dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut tetapi di bagian lain menyatakan bahwa Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan dan Tindak Pidana Dimuka Umum Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Subsidair melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atas kesalahannya itu Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL) telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dalam memori bandingnya dapat diterima sedangkan terhadap hal-hal dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang masing-masing termuat dalam memori bandingnya tidak dapat melemahkan dan tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 06 Juli 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrn yang dimintakan banding tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meueudu tanggal 06 Juli 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk di tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan dari Penasihat Hukum Terdakwa (ADE REHAL bin MUHAMMAD RIZAL);
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 06 Juli 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 89 dari 91. Putusan Nomor 291/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Juli 2023 Nomor 291/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SYAMSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan / atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

D.t.o

D.t.o

1. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

D.t.o

2. IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

D.t.o

SYAMSYAH, S.H.

Foto copy/salinan putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

D.t.o

RAMDHANI, S.H.,
Nip. 1967 1207 1989 031006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)